



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 500.16.7.2/172/PM/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. Permohonan Suhamdi, SS., M.Pd Nomor: 39/PKBM. ALC/A/XII/2025 Tanggal 11 Desember 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/82/DIKBUD/2026 Tanggal 15 Januari 2026;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/23/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASSYURO LOMBOK CREATIVE**
Alamat : Jln. Pariwisata Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik
Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **PKBM ASSYURO LOMBOK CREATIVE (ALC)**
Alamat : Dusun Lantan Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik
Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : Suhamdi, SS., M.Pd

KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 28 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660427 199303 1 0100

